

PERNYATAAN PUBLIK

25 Juli 2018

Indonesia: Investigasi yang efektif dan independen diperlukan atas tembak di tempat oleh polisi terhadap terduga kriminal menjelang Asian Games ke-18

Amnesty International Indonesia dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak pihak berwenang Indonesia untuk melakukan investigasi yang segera, independen, tidak memihak dan efektif terhadap dugaan penggunaan kekuatan mematikan, yang berlebihan atau tidak diperlukan oleh polisi, yang menyebabkan tingginya angka kematian terduga pelaku kejahatan di beberapa kota, yang relatif dekat dengan tempat-tempat penyelenggaraan Asian Games ke-18 — perhelatan olahraga yang dilaksanakan dari 18 Agustus-2 September 2018.

Selama tiga minggu sejak 29 Juni 2018, para petugas kepolisian daerah di DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Lampung telah menembak mati sedikitnya 15 tersangka kriminal dan melukai 41 lainnya di wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, media telah melaporkan bahwa polisi baru-baru ini menangkap total 270 orang yang diduga berkaitan dengan terorisme di beberapa provinsi dan setidaknya 20 dari mereka ditembak mati. Kejadian ini berlangsung setelah peristiwa kerusuhan yang mematikan pada 8 Mei di Rumah Tahanan Brigade Mobil Polisi Nasional (Rutan Mako Brimob) di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Kejadian-kejadian penembakan oleh polisi belakangan ini muncul setelah beberapa

pejabat tinggi dari kepolisian mengumumkan secara terbuka bahwa polisi akan melakukan 'operasi khusus' untuk memerangi 'kejahatan jalanan' dan menangani 'ancaman terorisme' yang dapat mengganggu berlangsungnya acara Asian Games, yang diselenggarakan di dua kota; Jakarta dan Palembang.

Penggunaan kekuatan dan senjata api secara langsung berdampak pada hak untuk hidup, yang dilindungi di bawah Pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dimana Indonesia sebagai negara pihak wajib mematuhi peraturan tersebut. Kemudian, dalam konteks internasional, penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat keamanan harus tunduk pada perlindungan hak asasi manusia yang sebagaimana diatur dalam Kode Etik PBB untuk Pejabat Penegak Hukum (1979) dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum (1990). Sementara, di Indonesia, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian diatur oleh Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak setiap orang untuk hidup setiap saat, bahkan "pada saat darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa". Standar yang diterima secara internasional menetapkan bahwa aparat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan, sebanding dan sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan penegakan hukum yang sah. Mereka tidak boleh menggunakan senjata api kecuali untuk membela diri atau membela orang lain yang terancam mati atau cedera serius atau

untuk mencegah kejahatan yang sangat serius yang melibatkan ancaman serius terhadap kehidupan, serta untuk menangkap seseorang yang menimbulkan semacam kondisi berbahaya dan hanya jika cara-cara yang tidak terlalu ekstrim tidak cukup mampu untuk mencapai tujuan pengamanan. Penggunaan senjata api mematikan yang disengaja hanya dapat dilakukan ketika benar-benar tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa seseorang.

Setelah menerima kritik-kritik dari banyak organisasi pengawas polisi, kepolisian mengklaim bahwa semua penembakan dilakukan sesuai dengan prosedur internal dan bahwa polisi melakukan penembakan karena para terduga kriminal melawan saat penangkapan dan mengancam nyawa aparat.

Namun, kurangnya investigasi yang cepat, independen dan efektif serta kegagalan untuk mempublikasikan hasil investigasi oleh mekanisme akuntabilitas internal telah menyebabkan penentuan fakta sulit dibuat. Kegagalan-kegagalan dalam penyelidikan mengaburkan fakta seputar pembunuhan, sehingga sulit untuk menilai klaim pembelaan diri oleh polisi atau untuk mengetahui apakah pembunuhan dilakukan atas perintah atasan. Kurangnya transparansi juga menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam mengidentifikasi kemungkinan bahwa pembunuhan diperlakukan sebagai pelanggaran terhadap kebijakan resmi, perintah atasan, atau proses penyelidikan dan hukuman yang berlaku.

Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, negara berkewajiban untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang serius yang melibatkan hak untuk hidup. Setelah dugaan pembunuhan di luar

hukum (*unlawful killing*), yang diduga dilakukan oleh aktor negara atau tidak, negara memiliki kewajiban untuk memulai investigasi yang segera, independen, imparial dan efektif. Jika ada cukup bukti yang dapat diterima, mereka yang dicurigai bertanggung jawab pidana harus dituntut dalam proses yang memenuhi standar peradilan internasional yang adil dan tanpa pengenaan hukuman mati. Pihak berwenang yang berkompeten yang melakukan penyelidikan harus tidak berpihak terhadap kewenangan yang diduga melakukan pembunuhan di luar hukum. Lebih lanjut, anggota keluarga korban harus bisa mendapatkan informasi yang benar, keadilan, dan reparasi yang layak. Kegagalan-kegagalan untuk menyelidiki tuduhan tertentu, mengidentifikasi, mengadili dan menghukum para pelaku, dan memastikan reparasi kepada korban atau keluarga mereka merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terpisah.

Amnesty International Indonesia dan KontraS percaya bahwa penembakan menjelang acara Asian Games ke-18 bukanlah merupakan insiden-insiden yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan budaya impunitas di dalam aparat keamanan yang terus berlangsung di Indonesia.

Banyak penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan, termasuk pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, selalu tertunda, dihentikan, atau temuan mereka dikubur, menghasilkan impunitas bagi pelaku kejahatan dan meninggalkan korban dan keluarga mereka tanpa mengetahui kebenaran, keadilan, dan reparasi.

Kami juga meminta pihak berwenang Indonesia untuk menghormati dan melindungi setiap perkumpulan damai, termasuk aksi protes atau unjuk rasa damai dan memastikan bahwa orang-orang tidak ditahan atau dijatuhi pidana karena hanya menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam aksi damai.